



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2017**

DPM-PTSP

Jl. Majapahit No. 1 Pekalongan

☎ (0285) 432086 Fax. 0285 420428

website : www.oss.pekalongankota.go.id

e-mail : oss@pekalongankota.go.id

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga sebagai sarana pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan pasal 14, 27 dan 30 perpres tersebut menggunakan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.

Terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini bisa melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan selama Tahun 2017 serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan sangat kami harapkan.

Pekalongan, Februari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN



Drs. SUPRIONO, MM

* Pembina Utama Muda
NIP. 19661008 199203 1 010

Daftar Isi

Halaman Judul		
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Ikhtisar Eksekutif (<i>Executive Summary</i>)		iii
Bab I	Pendahuluan	
	A. Gambaran Umum dan Sejarah Organisasi	
	B. Sumber Daya Aparatur	
Bab II	Perencanaan Kinerja	
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
	A. Capaian Kinerja DPM-PTSP	
	B. Realisasi Anggaran	
Bab IV	Penutup	
Lampiran		
	Perjanjian Kinerja Perubahan 2017	
	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan 2017	

IKHTISAR EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan telah melaksanakan 4 (empat) program strategis dan 5 program penunjang yang dijabarkan dalam 38 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan telah menganggarkan pembiayaan (Belanja Langsung) seluruh kegiatannya sebesar Rp.2.187.808.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.065.359.581,00 atau 94,40 %. Dari total anggaran belanja langsung tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus tetap mengedepankan peraturan-peraturan yang ada sejalan dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Oleh karena itu setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan juga merupakan jawaban tentang aktualisasi pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

A. GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH ORGANISASI

Unit Pelayanan Terpadu



Derasnya arus reformasi telah mendorong terjadinya perubahan di berbagai sektor. Demikian juga di sektor pelayanan publik. Masyarakat menuntut adanya perubahan kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik. Selain itu pada saat pelantikannya, Walikota Pekalongan mendapat amanat dari Gubernur Jawa Tengah untuk membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu.

Menyikapi hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pekalongan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Unit Pelayanan Terpadu yang secara resmi mulai operasional pada tanggal 1 Nopember 2005 dan menempati kantor di Jl. Majapahit No. 8 Pekalongan.

Dengan personil sebanyak 18 orang dan dipimpin oleh seorang koordinator, UPT melayani 14 jenis perizinan dan non perizinan. Kewenangan itu didasari atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503 / 0478 Tahun 2006 tentang Pencabutan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan di Bidang Perizinan. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, UPT berusaha menjadi awal perubahan paradigma pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.

Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal



Dengan adanya UPT ini masih dirasa belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu penambahan unsur pengaduan dan pengawasan serta penanaman modal, perlu diikuti dengan adanya lembaga yang lebih mapan dan mampu untuk mengelola kewenangan yang harus ditangani. Sehingga pada tanggal 13 Nopember 2006 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2006 yang menjadi dasar

pembentukan Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPTPM) Kota Pekalongan. Adapun pengisian personil DPTPM baru dapat dilaksanakan pada Bulan April tahun 2007.

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503 / 468 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kota Pekalongan kepada Kepala DPTPM, maka pelayanan perizinan yang dikelola DPTPM ditingkatkan dari 14 menjadi 28 jenis perizinan dan non perizinan. Dengan Keputusan Walikota itu pula, maka penandatanganan perizinan dapat dilakukan oleh Kepala DPTPM, sehingga dapat mempercepat proses pelayanan. Selanjutnya dengan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503 / 980 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kota Pekalongan kepada Kepala DPTPM, perizinan dan non perizinan yang dikelola DPTPM bertambah menjadi 32 jenis.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu



Dengan diterbitkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekalongan. Sesuai dengan PP tersebut maka bentuk lembaga untuk pelayanan terpadu satu pintu adalah berupa Badan, sehingga DPTPM diubah menjadi BPPT. Secara efektif perubahan itu mulai dilaksanakan pada 5 Januari 2009. Untuk lebih

meningkatkan kenyamanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka mulai akhir April 2009 BPPT dipindahkan dari kantor lama di Jl. Majapahit No. 8 ke kantor baru di Jl. Majapahit No. 1. Sedangkan untuk peresmian kantor BPPT baru dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2009.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Penanaman Modal merupakan salah satu urusan yang mejadi kewenangan daerah. Selama ini pelaksanaan urusan ini hanya dilekatkan pada salah satu Dinas/Badan yang ada. Dengan adanya Intruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang salah satu prioritasnya adalah iklim investasi dan iklim usaha mengamanatkan pelaksanaan konsolidasi perencanaan pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal, maka urusan penanam modal sekarang tidak cukup hanya dilekatkan pada salah satu Dinas/Badan, namun sudah semestinya menjadi satu badan yang berdiri sendiri yang didalamnya memiliki fungsi-fungsi penanaman modal.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi organisasi dimana yang menjadi prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Memang tidak semua urusan pemerintahan akan dibentuk dalam suatu organisasi tersendiri, namun mengingat urusan penanaman modal cukup strategis, maka pada Pemerintah Kota Pekalongan memandang perlu untuk mengubah susunan organisasi pelaksana penanaman modal dari semula Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Restrukturisasi organisasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 tahun 2011 tentang Tugas dan fungsi Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan, sedangkan untuk realisasi perubahan organisasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 2011. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan disingkat BPMP2T merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai fungsi kewenangan di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan. Melayani 36 jenis izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.

DPMPTSP dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan,

Keberadaan DPMPTSP merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka reformasi birokrasi di Kota Pekalongan, melalui perubahan paradigma dari pemerintah sebagai penguasa menjadi pemerintah sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima sehingga masyarakat merasa mudah, nyaman dan tenang dalam mengurus perizinannya.

DPMPTSP merupakan metamorfosis dari Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekalongan, dimana sebelumnya berbentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pada tahun 2005 kemudian menjadi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPTPM) pada tahun 2008 kemudian berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2009 dan pada tahun 2009 sampai dengan 2016 berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan pada akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

Sejalan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut DPM-PTSP dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

DPM-PTSP mengemban Visi “Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi Daerah Melalui Pelayanan Prima”.

Dalam mencapai Visi tersebut melalui Misi : Meningkatkan kualitas kebijakan, promosi, Fasilitasi, Kerjasama, Pelayanan, Pengendalian, Pelaksanaan Pengembangan, Pengolahan data dan Sistem Informasi dan penyebaran informasi penanaman modal berbasis Teknologi Informasi untuk menumbuh kembangkan iklim usaha di Kota Pekalongan. Dengan Bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA PEKALONGAN



B. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan per 31 Desember 2017 mempunyai pegawai sebanyak orang, yaitu 13

orang dengan jabatan struktural dan 14 orang jabatan non struktural/fungsional umum, dengan struktur sebagai berikut :

B.1. Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Unit	Jumlah orang	%
Kepala Dinas	1	4%
Sekretariat	10	37%
Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal	4	15%
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	5	19%
Bidang Pelayanan Perizinan	7	26%
Jabatan Fungsional	-	0%
Jumlah Total	27	100%

(3) Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	II.B	1
2.	III.A	1
3.	III.B	3
3.	IV.A	8
	Jumlah Total	13

(4) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan Kepangkatan	Tahun 2017	
		Jumlah	%
1.	Golongan IV	5	19%
2.	Golongan III	18	66%
3.	Golongan II	4	15%
4.	Golongan I	0	0%
	Jumlah Total	27	100%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan Periode 2016-2021 yang menargetkan sasaran strategis :

A. Target Perjanjian Kinerja / Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya layanan perizinan usaha atau meningkatnya investasi	Persentase capaian nilai investasi sebesar 1.188,53 Milyar rupiah pada tahun 2021 (dalam milyar rupiah)	77,93% 991,75

B. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2017

INDIKATOR	TIPE INDIKATOR	RUMUS	Metode Perhitungan
Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 Trilyun	IKU	$= \frac{\sum \text{Nilai Investasi pd th.n}}{\sum \text{Nilai investasi target 2021}} \times 100\%$	Data Tahun terakhir

Yang ditempuh dengan 9 (sembilan) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sesuai dengan nama program tersebut diatas, jenis kegiatan pada program ini dalam rangka mendukung terselenggaranya pelayanan

administrasi perkantoran baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini untuk mendukung sarana dan prasarana kerja dan untuk pelayanan, yang dapat dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- c. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- d. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur berupa seragam dinas, dalam kegiatan

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program ini berisi kegiatan tentang sistem yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan baik kinerja maupun keuangan yang dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
 - b. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
 - c. Monitoring dan Evaluasi SKPD
 - d. Penyusunan Revisi Renstra SKPD

5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
 - a. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
 - b. Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini menitikberatkan pada peningkatan pemasaran produk unggulan dan investasi di pekalongan, dijabarkan dalam kegiatan:
 - a. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Penyelenggaraan pameran investasi

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini menitikberatkan pada peningkatan iklim investasi melalui pelayanan prima dalam bidang penanaman modal dan kegiatan pendukungnya, dijabarkan dalam kegiatan:
 - a. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
 - b. Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
 - c. Aplikasi SIMPADU
 - d. Pengelolaan Website OSS

- e. Pengelolaan SPIPISE
 - f. Audit Standar ISO 9000
 - g. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - h. Klinik LKPM
 - i. Fasilitasi Pengaduan perizinan dan Non Perizinan
8. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
- Program ini menitikberatkan pada peningkatan iklim investasi melalui buku profil peluang investasi di Kota Pekalongan, dijabarkan dalam kegiatan:
- a. Penyusunan Profil Investasi Kota Pekalongan
9. Program Peningkatan Pendapatan daerah
- Program ini bertujuan untuk Peningkatan Pendapatan daerah, dijabarkan dalam kegiatan:
- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab II telah disajikan rencana kinerja sekaligus target-target keseluruhan yang akan diwujudkan sampai dengan akhir 2017, setelah keseluruhan program kegiatan selesai dilaksanakan, pada Bab ini, target-target tersebut akan dilihat, apakah sudah dapat tercapai dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capaian target tersebut dan berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai target sasaran tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA BPMP2T


Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Pada Bab II telah disajikan rencana kinerja sekaligus target yang akan diwujudkan sampai dengan akhir 2017, setelah keseluruhan program kegiatan selesai dilaksanakan, pada Bab ini, target-target tersebut akan dilihat, apakah sudah dapat tercapai dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capaian target tersebut yang telah diurutkan berdasarkan prioritas yang terpenting.

Sasaran -1 : Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi
Pengukuran sasaran diatas menggunakan indikator Persentase capaian target investasi sebesar 77,93% dari target investasi di akhir tahun 2021 sebesar 1.188,53 milyar rupiah.

Capaian : Total Investasi di Kota Pekalongan untuk dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sejumlah 232.835.750.000 rupiah. Investasi secara detail persektor terdiri dari :

**GRAFIK
INVESTASI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017
BERDASARKAN SEKTOR**



Realisasi investasi/penanaman Modal pada tahun 2017 sebesar 232.835.750.000 rupiah (Dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sehingga menambahkan akumulasi realisasi investasi menjadi 1.488.562.473.400 rupiah sehingga melampaui target 1.188.530.000.000 rupiah pada tahun 2021 (125,24%).

Perhitungan investasi dengan menggunakan rumus adalah sebagai berikut


$$= \frac{\sum \text{nilai investasi}}{\sum \text{Nilai investasi target 2021}} \times 100\%$$

akumulasi nilai investasi sampai dengan akhir tahun 2017 adalah 1.488.562.473.400 rupiah. Maka persentase capaian investasi dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{1.488.562.473.400}{1.188.530.000.000} \times 100\%$$

Jadi persentase capaian investasi di tahun 2017 yaitu 125,24% (**tercapai**) grafik disajikan dalam grafik berikut ini:

Grafik perbandingan target dan capaian tahun 2017



Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RPJMD 2016-2021 u/Tahun Kedua (2017)
Laporan Hasil Desk Ketercapaian

INDIKATOR	TIPE INDIKATOR	Metode Perhitungan	CAPAIAN				Hasil Evaluasi	
			Realisasi 2016	Target 2017	TW I	TW IV	Keterangan/ Rincian Data untuk perhitungan	Tercapai
Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 Trilyun	IKU	$= \frac{\sum \text{Nilai Investasi pd th.n}}{\sum \text{Nilai investasi target 2021}} \times 100\%$	1.255,72	926,18	-	1.488,56	Sesuai catatan data rincian (investasi)	✓
			105,65%	77,93%	-	125,24%		

Catatan Data Rincian (Investasi)	Dalam Rupiah	Dalam Prosen
Target s.d. 2021 (Rp)	1.188.530.000.000	100,00%
Capaian s.d. 2016 (Rp)	1.255.726.723.400	105,65%
Capaian s.d. 2017 (Rp)	232.835.750.000	19,59%
Total Capaian s.d. 2017 (Rp)	1.488.562.473.400	125,24%

Dari hasil evaluasi Indikator Kinerja Daerah diatas yang menggunakan indikator Persentase capaian target investasi sebesar 1,18 trilyun rupiah maka sampai dengan akhir 2017 akumulasi nilai investasi tercapai 1,488 trilyun rupiah atau 125,24%.

Capaian kinerja diatas dukung oleh bidang utama strategis yaitu :

Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal pada tahun 2017 bersama 2 bidang lain yang ada di DPM-PTSP melaksanakan kegiatan, meliputi :

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi. Program ini dilaksanakan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi serta produk unggulan Kota Pekalongan. Harapan dari mengikuti kegiatan pameran/expo potensi dan peluang investasi beserta produk unggulan, diharapkan Kota Pekalongan dapat dikenal lebih luas dan dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Pekalongan, yang pada akhirnya akan membuka peluang kesempatan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Pekalongan. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPM-PTSP mengikuti expo investasi serta produk-produk unggulan diantaranya Gebyar produk unggulan nusantara @Palembang 2017 di Palembang tanggal 9-12 Maret 2017, Invesda Expo 2017 di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta 18-21 Mei 2017. Central Java Bussines Expo (CJBE) 2017 tanggal 23-25 November 2017 di Paragon Hotel dan Mall Solo.

Pameran Investasi



DPM-PTSP Kota Pekalongan mengikuti Business meeting yang diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Jawa Tengah di Paragon Hotel & Mall Solo pada tanggal 23 November 2017. Kegiatan dengan nama Central Java Business Forum (CJIBF 2017) ini merupakan kegiatan yang mempertemukan antara Kepala Daerah dan Instansi Penanaman Modal tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan para calon investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui pertemuan ini diharapkan akan terjadi kepeminatan atau kesepakatan antara pengambilan keputusan di Bidang Investasi pada Kabupaten/Kota dengan para investor sesuai dengan potensi dan peluang investasi yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam acara tersebut Kota Pekalongan mendapat 2 kepeminatan/Calon Investor

1. Robert Wibowo (PT. Prospera Jaya Group/PRAYA) bidang properti dan perikanan rencana investasi 150 Miliar Rupiah.
2. Ezral Ghazali (ISOQUANT Singapura) bidang pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik dengan Rencana Investasi US \$ 20 Juta.

Bussiness Metting



Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ada 2 kegiatan yaitu : Kegiatan pertama adalah Audit Standar ISO 9001. DPM-PTSP Kota Pekalongan telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008 sejak Januari 2012 dan telah melaksanakan Re Sertifikasi pertama pada Desember 2014. Dengan diperolehnya sertifikat ISO tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kegiatan DPM-PTSP telah sesuai dan memenuhi standar manajemen mutu pelayanan. Dalam tahun 2017 DPM-PTSP Kota Pekalongan melaksanakan *Surveillance Audit* Semester I yaitu pada tanggal 5 Mei 2017. Kegiatan *Surveillance Audit* wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifikat ISO pada tugas kegiatan yang dijalankan. Pada tanggal 11-13 Desember 2017 dilaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi ISO 9001:2015 sekaligus Upgrade ISO 9001:2008 menjadi 9001:2015 oleh SAI GLOBAL Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi komitmen pelaksanaan ISO pada tugas kegiatan yang dijalankan. Hasil audit Re-Sertifikasi menunjukkan tidak adanya temuan penyimpangan pelaksanaan ISO pada DPM-PTSP selama 3 tahun terakhir.

Audit ISO 9001:2015



Kegiatan kedua adalah Kajian Kebijakan Penanaman Modal. Pada anggaran tahun 2017 DPM-PTSP mendapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal yaitu untuk penyusunan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota terkait bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Pada tahun 2017 Perwal yang sudah dihasilkan yaitu Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Bidang Pelayanan Perizinan

Dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya Perizinan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPM-PTSP berupaya meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan perizinan. Berdasarkan keputusan Walikota Pekalongan nomor 503/199 Tahun 2017 tentang pelimpahan Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Pekalongan, maka beberapa DPMPTSP Kota Pekalongan telah menerima dari beberapa OPD untuk pelayanan perizinan.

Untuk perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Pekalongan sejumlah 70 jenis perizinan yang terdiri dari 61 perizinan dan 9 non perizinan, ada beberapa izin yang dikenakan retribusi Daerah yaitu :

1. Izin Gangguan
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Trayek

Sedangkan perizinan yang lainnya tidak dipungut biaya retribusi Daerah (gratis) namun sesuai Instruksi Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penghentian Pelayanan Izin Gangguan dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan, sebagai tindaklanjut Permendagri nomor 19 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mendagri nomor 500/3231/SJ, maka DPMPTSP Kota Pekalongan sejak tanggal 25 September 2017 tidak melayani permohonan izin gangguan (HO).

Untuk pelayanan perizinan pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan menerbitkan izin sebanyak 2.220 izin dan dibandingkan pada tahun 2016 sebanyak 2.938 izin, mengalami penurunan sebesar 1,8 % Hal ini disebabkan :

2. Permohonan SIUP mikro sudah dilaksanakan di masing-masing kecamatan.


3. Masih ada pemohon yang masa berlaku izin sudah habis tetapi tidak diperpanjang.
4. Adanya Penghentian Pelayanan Izin Gangguan (HO).
5. Berkurangnya luasan lahan yang dapat digunakan untuk perumahan maupun usaha lainnya yang membutuhkan bangunan dan adanya kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan untuk mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/sawah lestari), sehingga permohonan izin juga berkurang (terutama IMB).

Pelayanan Perizinan



Pada tanggal 29 Desember 2017 DPMPTSP Kota Pekalongan telah melaunching perizinan secara online yang diberi nama SAKPORE (Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis) yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk pelayanan perizinan secara online dilakukan secara bertahap pada tahun 2018 dan dapat diakses melalui website : sakupore.pekalongankota.go.id

Aplikasi Pelayanan Perizinan Online



Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pengendalian dan pengembangan pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian yang terintegrasi dalam urusan penanaman modal. Perkembangan investasi dapat diketahui berdasarkan kegiatan pengendalian yang meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan sehingga dapat mengetahui dan diperoleh data Realisasi Penanaman Modal dengan akurasi yang memadai.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Maka DPM-PTSP Kota Pekalongan mempunyai fungsi diantaranya melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal



Pelaksanaan pengendalian ini meliputi kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah terdaftar usahanya dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal secara rutin yaitu tiap triwulan maupun semesteran bagi penanam modal yang telah operasional/melakukan usahanya.

Kegiatan Pembinaan merupakan bagian dari pengendalian yaitu kegiatan bimbingan kepada investor/penanam modal untuk memfasilitasi penyelesaian masalah atas hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Sedangkan komponen pengendalian yang terakhir adalah kegiatan pengawasan yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang

B. REALISASI ANGGARAN

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
			JUMLAH (Rp)	%
PENDAPATAN	150.000.000,00	167.401.800,00	17.401.800,00	111,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.000.000,00	167.401.800,00	17.401.800,00	111,60
BELANJA	4.648.924.000,00	4.399.368.882,00	(249.555.118,00)	94,63
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.461.116.000,00	2.334.009.301,00	(127.106.699,00)	94,84
BELANJA LANGSUNG	2.187.808.000,00	2.065.359.581,00	(122.448.419,00)	94,40
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	581.784.000,00	562.657.129,00	(19.126.871,00)	96,71
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.600.000,00	40.171.606,00	(11.428.394,00)	77,85
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000,00	2.380.000,00	(120.000,00)	95,20
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.984.000,00	30.480.000,00	(5.504.000,00)	84,70
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	291.000.000,00	289.675.523,00	(1.324.477,00)	99,54
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PENDAPATAN	50.000.000,00	49.250.000,00	(750.000,00)	98,50
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	362.844.000,00	337.909.622,00	(24.934.378,00)	93,13
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	23.415.500,00	(1.584.500,00)	93,66
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.844.000,00	54.142.591,00	(6.701.409,00)	88,99
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	197.493.531,00	(2.506.469,00)	98,75
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	57.000.000,00	42.955.300,00	(14.044.700,00)	75,36

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	19.902.700,00	(97.300,00)	99,51
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.000.000,00	16.923.500,00	(3.076.500,00)	84,62
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	20.000.000,00	16.923.500,00	(3.076.500,00)	84,62
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	33.500.000,00	33.268.600,00	(231.400,00)	99,31
PENYUSUNAN RENJA DAN LEPPK-SKPD (LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD)	8.000.000,00	7.910.000,00	(90.000,00)	98,88
PENYUSUNAN RKA, LAKIP DAN LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN SKPD	8.000.000,00	7.998.000,00	(2.000,00)	99,98
MONITORING DAN EVALUASI SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
PENYUSUNAN REVISI RENSTRA	7.500.000,00	7.360.600,00	(139.400,00)	98,14
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)	37.300.000,00	36.416.460,00	(883.540,00)	97,63
PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK SKPD	24.300.000,00	23.466.460,00	(833.540,00)	96,57
PROMOSI KEGIATAN UNGGULAN DAN INOVATIF	13.000.000,00	12.950.000,00	(50.000,00)	99,62
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	261.010.000,00	208.683.500,00	(52.326.500,00)	79,95
PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTARA USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH	52.160.000,00	51.242.500,00	(917.500,00)	98,24
PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	65.050.000,00	63.141.000,00	(1.909.000,00)	97,07
PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI	143.800.000,00	94.300.000,00	(49.500.000,00)	65,58
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	733.290.000,00	713.685.770,00	(19.604.230,00)	97,33
KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	100,00
OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	172.655.000,00	169.948.750,00	(2.706.250,00)	98,43
APLIKASI SIMPADU	250.000.000,00	246.138.020,00	(3.861.980,00)	98,46
PENGLOLAAN WEBSITE OSS	21.650.000,00	21.435.000,00	(215.000,00)	99,01
PENGLOLAAN SPIPSE (SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK)	30.000.000,00	27.894.000,00	(2.106.000,00)	92,98
AUDIT STANDAR ISO 9000	106.375.000,00	104.475.000,00	(1.900.000,00)	98,21
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	82.600.000,00	78.975.000,00	(3.625.000,00)	95,61
KLINIK LKPM (LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL)	15.050.000,00	13.900.000,00	(1.150.000,00)	92,36
FASILITASI PENGADUAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN	28.160.000,00	24.120.000,00	(4.040.000,00)	85,65
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH	40.350.000,00	40.000.000,00	(350.000,00)	99,13
PENYUSUNAN PROFIL INVESTASI	40.350.000,00	40.000.000,00	(350.000,00)	99,13
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	117.730.000,00	115.815.000,00	(1.915.000,00)	98,37
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	117.730.000,00	115.815.000,00	(1.915.000,00)	98,37

BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media akuntabilitas manajerial mengenai kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan upaya perbaikan manajemen pemerintahan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai upaya membangun *good governance* dan *result oriented government*. Dengan pemahaman yang tepat mengenai konsep manajemen berbasis kinerja maka pembangunan dan penerapan anggaran berbasis kinerja akan dapat diselenggarakan secara konseptual.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan Tahun 2017 ini diharapkan dapat menunjukkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara konseptual, dengan pengukuran tingkat capaian kinerja seperti yang sudah diuraikan. Dengan mengetahui tingkat capaian kinerja pada Tahun 2017 selanjutnya dapat dilakukan upaya-upaya kongkrit untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan.

Akhir kata semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan Tahun 2017 ini dapat berguna bagi DPMP-PTSP sendiri dalam menilai kinerjanya serta guna perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Pekalongan, Februari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN

A circular official stamp of the DPM-PTSP Kota Pekalongan. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN' at the top and 'DPM-PTSP' at the bottom. The center of the stamp features a signature and the name 'Drs. SUPRISNO, MM'.

Drs. SUPRISNO, MM
* Pembina Utama Muda
NIP. 19661008 199203 1 010